EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.4, No.3, Maret 2025

Moral dan Etika Jual Beli Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits

Musaiyana[1], Ahmad Fathonih[2]
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail : mozazana03@gmail.com, ah.fathonih@uinsgd.ac.id

Article History:
Received: 13 Januari 2025
Revised: 04 Maret 2025
Accepted: 09 Maret 2025

Keywords: *jual beli, Al-Qur'an, Al-Hadits, muamalah, riba, gharar, khiyar.*

Abstract: *Salah satu kegiatan muamalah yang penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam adalah jual beli. Islam memberikan pedoman yang tegas dan kuat mengenai prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam setiap transaksi yang melibatkan jual beli, sebagaimana yang diuraikan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji konsep jual beli melalui sudut pandang Al-Qur'an dan Hadits, dengan menekankan nilai-nilai penting kejujuran, transparansi, dan keadilan. Al-Qur'an dengan jelas melarang riba dan penipuan, sementara Hadits menguraikan hak-hak penjual dan pembeli, termasuk khiyar (pilihan untuk memilih barang yang dibeli) dan larangan gharar (ketidakpastian). Dengan menggunakan metodologi tinjauan pustaka, penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Islam, jual beli melampaui sekadar transaksi ekonomi; ia berfungsi sebagai sarana untuk menumbuhkan keharmonisan sosial dan mencapai keadilan dalam masyarakat. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana konsep jual beli dalam Islam yang dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern.*

PENDAHULUAN

Kegiatan *muamalah* yang memainkan peran utama dalam kehidupan masyarakat Muslim terutama dalam jual beli.[1] Sejak zaman Rasulullah SAW hingga kini, transaksi jual beli menjadi aktivitas yang tidak terpisahkan dari kehidupan ekonomi umat.[2] Islam sebagai agama yang *komprehensif* tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mencakup dimensi *muamalah* yang berkaitan dengan interaksi sosial dan ekonomi.[3] Di antara transaksi *muamalah* yang paling umum adalah jual beli, yang tidak hanya berfokus pada pertukaran barang dan jasa, tetapi juga memiliki dimensi moral dan etika yang tinggi. Islam memandang jual beli tidak hanya sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk interaksi sosial yang harus didasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam jual beli, terdapat hubungan antara penjual dan pembeli, di

[1] Sarwat, Ahmad, and Lc MA. "Fiqih Jual-Beli." (2018).
[2] Syaifullah, Syaifullah. *"Etika Jual Beli Dalam Islam."* *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 11.2 (2014): 371-387.
[3] Arif, Muhammad Khairan. "Islam Rahmatan lil Alamin from Social and Cultural Perspective." *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 12.2 (2021): 169-186.

mana penjual menyerahkan barang atau jasa, dan pembeli memberikan kompensasi berupa uang atau barang lain yang disepakati.[4]

Dalam jual beli memiliki prinsip-prinsip yang telah diajarkan dalam Islam, yaitu; **Kejujuran (*Shiddiq*):** Kejujuran adalah prinsip utama dalam jual beli.[5] Penjual dan pembeli harus jujur mengenai kondisi barang yang dijual, harganya, dan aspek-aspek lainnya yang relevan. Penipuan dalam informasi atau penyembunyian cacat barang merupakan pelanggaran etika jual beli dalam Islam. Rasulullah SAW menekankan pentingnya kejujuran dalam perdagangan.[6] Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menyatakan bahwa pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan berada di surga bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada. Kemudian, **transparansi** dan **kerelaan** (*Taradhi*): Dalam transaksi jual beli, kerelaan kedua belah pihak sangat penting. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." Maksud dari ayat ini, transaksi harus dilakukan dengan persetujuan dari kedua pihak, tanpa paksaan atau ketidakjelasan. **Keadilan** (*Adil*): Jual beli harus dilakukan dengan prinsip keadilan. Penjual dan pembeli harus memastikan bahwa harga yang ditetapkan adalah adil dan sesuai dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan. Islam melarang praktik yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan, seperti penipuan atau manipulasi harga. **Larangan Riba** *buyu' nasi'ah* dan *fadhl*:[7] Islam secara tegas melarang riba (bunga atau keuntungan yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi jual beli). Dalam Al-Qur'an, riba dianggap sebagai salah satu bentuk eksploitasi ekonomi yang merugikan masyarakat.[8] Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, yang artinya:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila..." pada aPraktik riba menciptakan ketidakadilan dan ketidakstabilan ekonomi, sehingga Islam melarangnya dalam semua bentuk transaksi jual beli dan pinjam meminjam. Dan, **larangan** *Gharar* (**Ketidakpastian**): Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan.[9] Transaksi yang mengandung gharar seperti penjualan barang yang belum jelas keberadaannya atau kondisinya dilarang dalam Islam. Contoh gharar adalah penjualan ikan yang masih di laut atau buah yang masih di pohon tanpa mengetahui

---

[4] Umardani, Mohamad Kharis. *"Jual beli berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) secara tidak tunai."* Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 4.1 (2020).

[5] Nizar, Muhammad. "*Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Alqur'an."* Mafhum 2.2 (2017), 309-320.

[6] Baladina, Nur. *"Membangun Konsep Enterpreneurship Islam."* ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam 13.2 (2012), 123-136.

[7] **Riba al-Nasi'ah**: *Riba al-Nasi'ah adalah tambahan atau bunga yang dikenakan pada pinjaman atau utang. Dalam praktik ini, jika seseorang meminjam uang, ia harus mengembalikan jumlah yang lebih besar dari yang dipinjam, yang merugikan debitor.* Contoh: Jika seseorang meminjam $100 dan harus mengembalikan $120, maka tambahan $20 itu dianggap sebagai riba al-Nasi'ah. **Riba al-Fadl**: *Riba al-Fadl adalah pertukaran barang sejenis yang dilakukan dengan ketentuan yang tidak seimbang atau tidak adil. Ini terjadi ketika salah satu pihak mendapatkan lebih dari yang seharusnya dalam pertukaran barang yang sejenis. Contoh: Menukar 1 kg emas dengan 1,1 kg emas tanpa kesepakatan yang sah, sehingga salah satu pihak mendapatkan keuntungan yang tidak adil dari pertukaran tersebut.*

[8] Alyaafi, Muhammad, and Muhammad Raffi Andhera. *"Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist."* Jurnal Sosial Humaniora 6.1 (2023), 290-294.

[9] Nur, Efa Rodiah. *"Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern."* Al-'Adalah 12.1 (2017), 647-662.

kualitas atau kuantitasnya. Yang sering terjadi, *hak khiyar* (**pilihan**): Islam memberikan hak kepada pembeli dan penjual untuk meninjau kembali kesepakatan jual beli sebelum transaksi final.[10] Ini dikenal sebagai hak khiyar, di mana pembeli memiliki kesempatan untuk memeriksa barang yang akan dibeli dan memutuskan apakah ingin melanjutkan transaksi atau tidak. Khiyar memberikan ruang bagi penjual dan pembeli untuk memastikan bahwa tidak ada penyesalan di kemudian hari.

Kategori jual beli dalam Islam mencakup beberapa jenis. Pertama, jual beli muamalah, yang terjadi melalui kesepakatan bersama tentang harga barang dan keuntungan yang diinginkan penjual, yang dikomunikasikan secara transparan kepada pembeli. Metode ini sering digunakan dalam kerangka pembiayaan syariah, khususnya di bank syariah, di mana lembaga tersebut membeli barang yang dibutuhkan oleh klien dan kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Berikutnya, jual beli salam, di mana pembeli melakukan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan pada tanggal yang telah ditentukan di masa mendatang. Jenis transaksi ini biasanya digunakan di sektor pertanian atau perdagangan yang berhubungan dengan produksi di masa mendatang. Terakhir, jual beli istisna melibatkan transaksi untuk barang yang perlu diproduksi atau dibuat sebelum dapat diserahkan kepada pembeli.

Dalam Islam jual beli memiliki **keutamaan**, yaitu; **menjaga keharmonisan sosial**: Jual beli dalam Islam bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial.[11] Transaksi yang dilakukan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan membantu membangun kepercayaan dan mencegah konflik di masyarakat. Kemudian **mewujudkan keadilan ekonomi**: Jual beli yang sesuai syariah bertujuan untuk mewujudkan keadilan ekonomi.[12] Islam melarang segala bentuk eksploitasi ekonomi, seperti penipuan, riba, dan gharar, yang dapat merugikan salah satu pihak. Dan juga, **mendukung perekonomian halal**: dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, jual beli menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan adalah halal dan sesuai dengan ajaran Islam, sehingga berdampak positif bagi kehidupan dunia dan akhirat.[13]

Jual beli dalam Islam memiliki dimensi yang sangat luas, mencakup aspek etika, moral, dan hukum. Prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba serta gharar menunjukkan bahwa Islam mengatur jual beli dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat. Melalui implementasi prinsip-prinsip syariah dalam jual beli, diharapkan tercipta sistem ekonomi yang adil dan harmonis yang memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Panduan dalam jual beli bagi umat Islam didasarkan pada sumber-sumber hukum utama dalam Islam, yakni Al-Qur'an dan Al-Hadits. Al-Qur'an sebagai wahyu Ilahi memberikan kerangka dasar bagi pelaksanaan kegiatan ekonomi, termasuk transaksi jual beli.[14] Dalam Al-Qur’an, terdapat berbagai ayat yang mengatur tentang keadilan dalam perdagangan, larangan terhadap penipuan, riba, dan ketidakpastian (*gharar*) yang dapat merugikan salah satu pihak (QS. Al-Baqarah: 275-279, QS. Al-Nisa: 29).

---

[10] Indriati, Dewi Sri. *"Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli."* Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 2.2 (2016).

[11] Fachrudin, Fachri. *"Kajian Teori Laba Pada Transaksi Jual Beli Dalam Fiqh Muâ€™ Ä malah (Studi Komparasi Teori Laba Ekonomi Konvensional)."* Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 1.01 (2017), 68-74.

[12] Wari, Nara Purnama. "*Keadilan dan Keterpercayaan Sistem Jual Beli Pre Order dalam Konteks Hukum Ekonomi Syariah."* Bulletin of Community Engagement 4.1 (2024), 238-244.

[13] Rafiqi, Rafiqi, Muhammad Iqbal Bafadhal, and M. Amin Qadri. *"Etika Bisnis Islam."* (2024).

[14] Robbani, Burhanuddin. *"Kajian Tentang Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadist." J*urnal Ilmiah Ekonomi Islam 9.2 (2023), 2047-2051.

Di samping itu, Hadits Nabi SAW melengkapi petunjuk Al-Qur'an dengan memberikan detail operasional terkait hak-hak penjual dan pembeli, seperti hak *khiyar* (hak untuk memilih), penekanan pada kejujuran dalam transaksi, serta larangan *gharar*, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam jual beli. Melalui petunjuk-petunjuk ini, Islam berusaha menjaga integritas transaksi ekonomi dan menjamin bahwa transaksi tersebut dilandasi oleh prinsip keadilan dan kemaslahatan.[15]

Meskipun prinsip-prinsip dasar jual beli dalam Islam telah ditetapkan dengan jelas, implementasi nilai-nilai tersebut seringkali menghadapi tantangan di dunia modern. Sistem ekonomi global yang semakin kompleks dan berkembang dengan cepat sering kali menyebabkan terjadinya penyimpangan dari prinsip-prinsip etis yang diajarkan oleh Islam. Misalnya, praktik riba masih marak terjadi dalam berbagai bentuk transaksi keuangan, baik di tingkat perbankan maupun dalam perdagangan umum. Selain itu, dalam konteks pasar yang tidak selalu transparan, penipuan dan *gharar* juga masih sering ditemukan, yang menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Hal ini menuntut perhatian lebih lanjut untuk melihat bagaimana konsep jual beli yang diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits dapat diimplementasikan secara optimal dalam situasi ekonomi modern.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep jual beli melalui sudut pandang Al-Qur'an dan Hadits, dengan memberi penekanan signifikan pada prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan. Pendekatan semacam itu sangat penting untuk meningkatkan relevansi nilai-nilai Islam dalam perdagangan kontemporer sekaligus memastikan keberlanjutan harmoni sosial dan ekonomi. Tinjauan pustaka dilakukan untuk memahami bagaimana ajaran Al-Qur'an dan Hadits tentang jual beli dapat diterapkan secara praktis, yang berfungsi sebagai panduan bagi individu dan lembaga yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menawarkan pemeriksaan kritis terhadap hambatan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip ini dalam ekonomi global yang berubah dengan cepat dan untuk mengidentifikasi strategi potensial untuk mengatasi tantangan ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya dalam hal penerapan prinsip-prinsip jual beli dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, penelitian ini juga berperan dalam mendukung terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab secara etis sesuai dengan tuntunan syariah.

A. Ayat al-Qur'an dan Hadits yang menjadi obyek Kajian

- **Objek Ayat Al-Qur'an**

Objek pembahasan kajian ini, dalam Al-Qur'an, penulis mencoba mengambil dari **Surah Al-Baqarah (2:275)**

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli

[15] Ibid.

dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam pada **Surah An-Nisa (4:29)**, menggambarkan mengenai jual beli dengan ridho;

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

- **Objek Ayat Al-Hadits**

Objek pembahasan kajian ini, dalam Al-Qur'an, penulis mencoba mengambil dari Hadits yang berkaitan dengan *khiyar*, disebabkan perkara jual beli tidak akan pernah terlepas dari sifat *khiyar*:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya:

Rasulullah SAW bersabda: 'Penjual dan pembeli memiliki hak untuk khiyar (memilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi) selama belum berpisah.'" (HR. Bukhari dan Muslim)

Ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits Rasulullah SAW yang disebutkan di atas menggambarkan dengan jelas prinsip-prinsip fundamental dalam transaksi jual beli menurut syariat Islam. Prinsip ini mencakup larangan terhadap riba, penipuan, dan segala bentuk ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Dalam konteks riba, Islam memandangnya sebagai bentuk eksploitasi yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga berdampak negatif terhadap kestabilan sosial dan ekonomi. Larangan ini menjadi pijakan bagi umat Islam untuk menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan adil, di mana kesejahteraan bersama lebih diutamakan daripada keuntungan sepihak. Selain itu, Islam menuntut kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi. Hal ini diperkuat oleh hadits Rasulullah SAW yang melarang penjual menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang menyesatkan kepada pembeli. Ketidakjujuran dalam transaksi dianggap sebagai bentuk pengkhianatan, yang tidak hanya melanggar hak sesama manusia tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai ketakwaan. Oleh karena itu, hak khiyar yang diberikan kepada kedua belah pihak dalam transaksi merupakan bentuk perlindungan syariat untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan. Dengan adanya landasan ini, Islam tidak hanya mengatur aspek teknis jual beli, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya relevan dalam konteks keagamaan, tetapi juga menjadi pedoman universal untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil, berkelanjutan, dan bebas dari eksploitasi. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam mengintegrasikan antara spiritualitas dan keadilan sosial dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

B. Analisis dan Syarah dari Ayat al-Qur'an dan Hadits

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:275), Allah SWT menegaskan bahwa praktik jual beli diperbolehkan, namun harus memenuhi syarat utama, yaitu dilakukan secara adil dan bebas dari segala bentuk penipuan atau manipulasi. Prinsip ini diperkuat dengan larangan keras terhadap riba, yang disebutkan secara eksplisit dalam ayat-ayat Al-Qur'an lainnya, seperti Surah Ali Imran (3:130) dan Surah An-Nisa (4:161). Riba dianggap sebagai bentuk kezaliman karena merugikan salah satu pihak dan memperbesar ketimpangan sosial. Selain itu, konsep gharar atau ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi juga dilarang, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai hadits Rasulullah SAW. Lebih lanjut, hadits-hadits Nabi SAW menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam jual beli. Salah satunya adalah pemberian hak khiyar, yaitu kebebasan bagi kedua belah pihak untuk memutuskan kelanjutan transaksi sebelum sepakat secara penuh. Hak ini bertujuan untuk memastikan tidak ada unsur keterpaksaan atau ketidakpuasan dalam proses transaksi. Dengan kata lain, Islam mengedepankan asas keadilan dan saling ridha sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas muamalah, termasuk jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya menitikberatkan pada aspek ibadah, tetapi juga mencakup pengaturan kehidupan ekonomi yang adil, transparan, dan beretika.

a. Analisis dari Perspektif Jual Beli dari Al-Qur'an

Analisis Pembahasan Surah Al-Baqarah (2:275), menelaah kedudukan Ayat dan Hubungan dengan Jual Beli. Ayat ini menjadi salah satu landasan teologis utama dalam pembahasan riba, yang kerap kali dikontraskan dengan jual beli dalam perspektif hukum Islam. Sebagai salah satu ayat yang menegaskan perbedaan esensial antara riba dan jual beli, banyak ulama tafsir menyoroti bahwa riba bukan hanya dilarang karena menzalimi pihak lain, tetapi juga karena bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang berlaku dalam Islam terkait transaksi ekonomi. Dalam standar analisis S3, penting untuk melihat ayat ini dari berbagai perspektif tafsir dan menyelaraskannya dengan pandangan kontemporer tentang ekonomi Islam.

Pandangan Ulama Tafsir tentang Riba dan Jual Beli. Dalam Tafsir Ibnu Katsir: Ibnu Katsir menjelaskan bahwa riba adalah tambahan yang tidak adil dalam transaksi, baik itu dalam jual beli maupun pinjaman, dan Allah telah mengharamkannya karena riba memperbudak pihak yang lemah dan memanfaatkan kesulitan orang lain. Sebaliknya, jual beli adalah aktivitas yang dihalalkan karena berlandaskan pada kesepakatan yang adil, transparan, dan menguntungkan kedua belah pihak.[16]

Analisisnya: Jual beli di sini dipandang sebagai mekanisme yang membangun keadilan dan kesetaraan antara penjual dan pembeli, berbeda dengan riba yang hanya menguntungkan satu pihak dengan menzalimi pihak lain. Ibnu Katsir menekankan pada prinsip keadilan sebagai dasar utama dalam membedakan antara riba dan jual beli.

Dalam Tafsir Al-Qurtubi: Al-Qurtubi menjelaskan bahwa sebagian orang pada masa Nabi beranggapan bahwa riba dan jual beli itu sama karena keduanya menghasilkan keuntungan.[17] Namun, ia membantah pandangan ini dengan menyatakan bahwa dalam jual beli, keuntungan diperoleh melalui usaha yang halal, seperti pengelolaan barang dan jasa. Sedangkan riba hanya menghasilkan keuntungan dari utang tanpa ada usaha nyata, yang dianggap sebagai eksploitasi.

Analisisnya: Perbedaan fundamental antara riba dan jual beli menurut Al-Qurtubi terletak pada asal keuntungan. Keuntungan dalam jual beli diperoleh dari transaksi yang adil dan

[16] Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim. Juz 1,* cetakan ke-2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999, 707-708

[17] Al-Qurtubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad**.** *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Juz 3.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006, 355.

melibatkan risiko serta usaha, sedangkan riba tidak membutuhkan usaha dan hanya mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Al-Qurtubi menyoroti bahwa jual beli memberikan manfaat sosial dan ekonomi, sementara riba menyebabkan ketidakadilan sosial.

Dalam Tafsir Al-Mawardi: Al-Mawardi menyebutkan bahwa riba dilarang karena menyebabkan ketidakadilan ekonomi dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks jual beli, ia menekankan pentingnya menjaga keadilan dalam pertukaran, seperti menimbang barang yang adil, dan menjaga persetujuan kedua belah pihak. Jual beli adalah jalan menuju kemaslahatan masyarakat, sedangkan riba hanya menambah kesenjangan sosial.

Analisisnya: Al-Mawardi memandang jual beli sebagai alat distribusi yang mendorong keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.[18] Sementara riba dipandang sebagai penyebab kesenjangan ekonomi, karena keuntungan hanya diperoleh oleh pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi. Dalam jual beli, ada mekanisme pembagian manfaat yang lebih adil antara pihak-pihak yang terlibat.

Dari ketiga tafsir di atas, jelas bahwa perbedaan utama antara riba dan jual beli terletak pada prinsip-prinsip berikut:

- Adil vs Eksploitatif: Jual beli melibatkan transaksi yang adil dengan risiko dan upaya dari kedua belah pihak, sementara riba bersifat eksploitatif dengan keuntungan yang diperoleh tanpa risiko dan hanya menzalimi pihak yang lemah.
- Manfaat Sosial vs Kerugian Sosial: Jual beli menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara umum karena berlandaskan pada kepercayaan, keadilan, dan keterbukaan. Riba, sebaliknya, menghancurkan tatanan sosial dengan memperbesar kesenjangan ekonomi dan menjadikan orang kaya semakin kaya sementara orang miskin semakin tertindas.
- Keberkahan vs Kehilangan Berkah: Dalam Islam, jual beli yang dilakukan sesuai syariah mendatangkan keberkahan, sedangkan riba menghilangkan berkah dan justru membawa kesengsaraan di dunia dan akhirat, sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut.[19]

Surah Al-Baqarah (2:275) memberikan panduan jelas mengenai perbedaan antara riba dan jual beli, di mana riba dilarang keras karena sifatnya yang merugikan dan menzalimi, sementara jual beli dihalalkan karena melibatkan keadilan, keterbukaan, dan manfaat yang saling menguntungkan. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan Al-Mawardi menegaskan bahwa jual beli adalah jalan menuju kesejahteraan ekonomi dan sosial, sedangkan riba adalah sumber kesenjangan dan ketidakadilan. Dalam konteks ekonomi syariah kontemporer, prinsip-prinsip ini diterapkan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, berkelanjutan, dan bebas dari eksploitasi.

b. **Analisis Surah An-Nisa (4:29) Mengenai Jual Beli dengan Keridhoan (Ridha)**

Surah An-Nisa (4:29) berbunyi: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..."*.

Ayat ini secara khusus berbicara mengenai prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam melakukan transaksi ekonomi, terutama dalam konteks jual beli. Ayat ini mengajarkan bahwa segala bentuk pengambilan harta atau keuntungan yang tidak sah atau melanggar norma keadilan

[18] Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad**.** *Al-Nukat wa al-'Uyun (Tafsir al-Mawardi)***.** *Juz 1.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992, 403.

[19] Alyaafi, Muhammad, and Muhammad Raffi Andhera. "Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Sosial Humaniora* 6.1 (2023), 290-294.

adalah perbuatan yang terlarang. Sebaliknya, jual beli yang diizinkan adalah yang didasarkan atas prinsip keridhaan (redha) kedua belah pihak.

> Prinsip Keridhaan (Ridha) dalam Jual Beli: Dalam konteks jual beli, redha merujuk pada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli yang didasari pada keadilan, transparansi, dan saling menghormati. Dalam hukum Islam, transaksi yang sah adalah transaksi yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan. Hal ini penting untuk mencegah ketidakadilan, penipuan, atau eksploitasi pihak yang lebih lemah dalam transaksi.

Ibnu Katsir, dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa ayat ini adalah dasar utama dalam menjaga keadilan dalam perdagangan dan menghindari cara-cara yang menzalimi atau merugikan pihak lain. Dalam hal ini, setiap transaksi harus dilakukan dengan persetujuan penuh dari kedua belah pihak, yang didukung oleh pemahaman yang jelas tentang barang atau jasa yang diperjualbelikan.[20]

> Larangan Memakan Harta dengan Cara Batil. Dalam analisis ayat ini, "jalan yang batil" mengacu pada cara-cara pengambilan atau perolehan harta yang tidak adil atau tidak sah menurut syariat. Termasuk di dalamnya adalah tindakan seperti riba, penipuan, korupsi, atau eksploitasi ekonomi. Jalan yang batil juga mencakup transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian) atau maysir (judi) yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam jual beli.

Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa memakan harta dengan cara batil termasuk transaksi yang tidak sah secara syariah atau dilakukan dengan cara yang curang. Ini adalah peringatan bagi umat Islam untuk menjaga integritas dalam segala bentuk transaksi.[21]

Pentingnya Suka Sama Suka dalam Transaksi: Prinsip "suka sama suka" atau *taradhin* merupakan elemen penting dalam syariat Islam. Jual beli yang sah tidak hanya tentang kesepakatan harga, tetapi juga tentang memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian, keridhaan kedua belah pihak merupakan cerminan dari transaksi yang adil. Tanpa prinsip ini, jual beli dapat berubah menjadi tindakan eksploitatif yang merugikan satu pihak, terutama pihak yang lebih lemah secara ekonomi.

Menurut Al-Mawardi, redha dalam jual beli adalah bentuk kepuasan batin yang timbul karena keadilan dan kesepakatan yang jelas dalam transaksi. Hal ini menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi dan keadilan dalam penetapan harga dan kualitas barang.[22]

c. Analisis Hadits;

> Rasulullah SAW bersabda: 'Penjual dan pembeli memiliki hak untuk khiyar (memilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi) selama belum berpisah.'" (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, memberikan pedoman penting tentang hak penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli melalui konsep khiyar. Khiyar adalah hak bagi kedua belah pihak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi selama mereka belum berpisah secara fisik setelah mencapai kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi terciptanya keadilan dan kebebasan dalam transaksi

[20] Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Vol. 2, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999, pp. 178-179
[21] Al-Qurthubi. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Vol. 5, Dar al-Kutub al-Misriyyah, 2003, p. 57.
[22] Al-Mawardi. *Al-Nukat wa Al-'Uyun*. Vol. 2, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008, p. 133.

ekonomi. Dalam analisisnya, hadis ini mencerminkan beberapa prinsip mendasar yang harus dijaga dalam setiap transaksi bisnis, yaitu kejujuran, transparansi, dan keberkahan.

Prinsip khiyar menekankan bahwa transaksi dalam Islam tidak boleh didasarkan pada paksaan atau manipulasi, melainkan pada persetujuan sukarela yang dilandasi kejujuran dan keterbukaan. Dengan memberikan hak untuk mempertimbangkan kembali keputusan, Islam memastikan bahwa kedua pihak dapat mengevaluasi ulang transaksi tanpa tekanan, sehingga setiap keputusan dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Hal ini tidak hanya mencegah terjadinya konflik di kemudian hari, tetapi juga memperkuat hubungan saling percaya antara penjual dan pembeli. Lebih jauh, hadis ini menegaskan pentingnya kejujuran sebagai landasan transaksi. Penjual diwajibkan untuk menjelaskan kondisi barang secara jelas, termasuk kelebihan dan kekurangannya, sementara pembeli juga harus jujur mengenai niat dan kemampuan mereka. Transparansi ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa ditipu. Rasulullah SAW juga menekankan bahwa keberkahan transaksi bergantung pada kejujuran ini. Jika kedua pihak bersikap jujur dan terbuka, Allah akan memberkahi transaksi tersebut, memberikan dampak positif tidak hanya pada keuntungan materi, tetapi juga pada keharmonisan sosial dan spiritual. Sebaliknya, jika transaksi dilandasi oleh penipuan atau penyembunyian fakta, keberkahan akan hilang. Kehilangan keberkahan ini bukan sekadar kerugian materi, tetapi juga merusak integritas hubungan sosial dan menimbulkan dampak buruk pada tatanan ekonomi. Islam memandang keberkahan sebagai sesuatu yang melampaui dimensi materi, mencakup ketenangan jiwa, hubungan yang harmonis, dan keseimbangan dalam kehidupan. Oleh karena itu, hadis ini tidak hanya menjadi panduan teknis dalam jual beli, tetapi juga membawa pesan moral yang kuat tentang pentingnya menjaga keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam setiap aspek kehidupan ekonomi.

Konsep khiyar dalam Islam adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu dalam transaksi ekonomi. Khiyar memberikan hak kepada kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, untuk memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan atau membatalkan kesepakatan selama mereka belum berpisah secara fisik dari tempat transaksi. Hak ini menunjukkan bagaimana Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebebasan dalam pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, khiyar memberi ruang bagi para pihak untuk meninjau ulang keputusan mereka, mengevaluasi kondisi barang atau jasa yang diperjualbelikan, dan memastikan bahwa transaksi dilakukan tanpa adanya tekanan, manipulasi, atau rasa terpaksa. Dengan demikian, khiyar berfungsi untuk menjaga keadilan dalam transaksi sekaligus memberikan waktu yang cukup bagi kedua belah pihak untuk membuat keputusan yang benar-benar berdasarkan kesepakatan bersama yang jujur dan transparan.

Prinsip ini juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang mengutamakan kemaslahatan dan keseimbangan dalam hubungan bisnis. Melalui khiyar, Islam memberikan perlindungan hukum yang memastikan bahwa setiap transaksi tidak hanya berlangsung adil, tetapi juga menciptakan kepercayaan di antara para pelaku bisnis. Selain itu, khiyar mendorong adanya pengambilan keputusan yang rasional dan bertanggung jawab, di mana penjual dan pembeli dapat mempertimbangkan kembali manfaat dan risiko dari transaksi sebelum kesepakatan menjadi final. Dalam konteks yang lebih luas, konsep ini membantu mencegah terjadinya konflik di kemudian hari, karena keputusan yang diambil didasarkan pada

kesepakatan yang tulus tanpa ada unsur paksaan. Oleh karena itu, khiyar bukan hanya sekadar hak teknis dalam jual beli, tetapi juga refleksi dari nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kebebasan yang menjadi inti dari ajaran Islam dalam interaksi ekonomi.

Prinsip kesetaraan yang ditekankan dalam hadis tentang khiyar mencerminkan bagaimana Islam menjunjung tinggi nilai keadilan dan keseimbangan dalam hubungan bisnis. Dalam transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli diberikan hak yang sama untuk memanfaatkan khiyar, yaitu hak untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka sebelum transaksi menjadi final. Kesetaraan ini menegaskan bahwa kedua belah pihak memiliki posisi yang setara dalam transaksi, tanpa adanya pihak yang lebih dominan atau merasa diuntungkan secara sepihak. Dengan demikian, Islam memastikan bahwa tidak ada eksploitasi atau tekanan yang dapat merugikan salah satu pihak, baik dari segi materi maupun nonmateri.

Prinsip ini juga menggarisbawahi pentingnya keseimbangan dalam interaksi ekonomi, di mana hak-hak setiap individu dilindungi secara adil. Dalam sebuah transaksi, sering kali salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, berada dalam posisi yang lebih rentan, misalnya karena kurangnya informasi atau tekanan ekonomi. Dengan memberikan hak khiyar, Islam memberikan perlindungan terhadap potensi ketidakadilan, sehingga setiap pihak memiliki waktu dan kebebasan untuk mempertimbangkan ulang apakah transaksi tersebut benar-benar sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan mereka. Lebih dari itu, kesetaraan dalam hubungan bisnis ini juga menciptakan rasa saling menghormati antara penjual dan pembeli. Ketika kedua belah pihak memahami bahwa mereka memiliki hak yang sama, hubungan bisnis tidak hanya menjadi alat untuk mencapai keuntungan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kepercayaan dan kerja sama yang berkelanjutan. Hal ini penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat, di mana transaksi dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan saling menghargai. Dengan menempatkan kesetaraan sebagai salah satu pilar utama dalam transaksi, Islam memberikan kerangka yang kuat untuk menciptakan keadilan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada keberlanjutan hubungan sosial yang harmonis.

Kejujuran dan Transparansi: Keberkahan Tergantung pada Kejujuran**:** Rasulullah SAW menjelaskan bahwa keberkahan dalam jual beli terletak pada kejujuran dan transparansi kedua belah pihak. Jika mereka jujur dan menjelaskan kondisi barang dengan sebenarnya, maka Allah akan memberkati transaksi tersebut. Sebaliknya, jika ada unsur penipuan atau penyembunyian fakta mengenai barang yang dijual, maka keberkahan akan hilang.

Penyembunyian informasi atau penipuan dalam transaksi adalah tindakan yang tidak hanya melanggar prinsip kejujuran, tetapi juga merusak integritas jual beli, yang pada akhirnya menghilangkan

keberkahan. Dalam Islam, keberkahan dipahami sebagai sesuatu yang melampaui sekadar keuntungan materi. Keberkahan mencakup dimensi spiritual, emosional, dan sosial, yang menghadirkan kesejahteraan batin, ketentraman hati, serta keharmonisan dalam hubungan antarmanusia. Ketika sebuah transaksi dilandasi oleh penipuan—seperti menutupi cacat barang, memberikan informasi yang menyesatkan, atau memanfaatkan kelemahan pihak lain—maka keberkahan tersebut akan hilang. Akibatnya, meskipun transaksi mungkin menghasilkan keuntungan materi, dampak negatifnya akan terasa dalam bentuk hilangnya kepercayaan, ketidakharmonisan hubungan, dan rasa tidak tenang dalam jiwa.

Dampak kehilangan keberkahan ini tidak hanya terbatas pada individu yang terlibat dalam transaksi, tetapi juga meluas ke relasi sosial secara keseluruhan. Penipuan dalam transaksi menciptakan ketidakpercayaan di antara anggota masyarakat, merusak tatanan sosial, dan pada akhirnya mengganggu stabilitas ekonomi. Hubungan antarindividu yang seharusnya dilandasi oleh kejujuran dan saling menghormati menjadi retak, menciptakan jarak emosional dan konflik yang dapat merugikan banyak pihak. Dalam jangka panjang, praktik-praktik semacam ini dapat memicu ketidakstabilan sosial dan melemahkan kohesi masyarakat, karena hilangnya rasa aman dan kepercayaan dalam interaksi ekonomi. Selain itu, dari perspektif spiritual, transaksi yang tidak jujur juga berdampak pada hubungan seseorang dengan Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa keberkahan dalam rezeki adalah anugerah yang diberikan kepada mereka yang menjalankan bisnis dengan cara yang halal, jujur, dan adil. Penipuan atau penyembunyian fakta dalam transaksi tidak hanya menghilangkan keberkahan tersebut, tetapi juga mendatangkan dosa dan kemurkaan Allah. Hal ini mengingatkan umat Islam bahwa tujuan akhir dalam kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi, bukanlah semata-mata keuntungan materi, tetapi juga ridha Allah dan keseimbangan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi.

Dengan demikian, keberkahan dalam transaksi jual beli tidak hanya menjadi indikator keberhasilan ekonomi, tetapi juga menjadi ukuran integritas moral dan spiritual seseorang. Islam dengan tegas mengingatkan bahwa keuntungan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak jujur pada akhirnya tidak akan membawa kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, menjaga kejujuran dan transparansi dalam transaksi bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga sebuah jalan menuju keberkahan hidup yang holistik. Keberkahan dalam Bisnis, dapat dianalisis dari; aspek spiritualitas dalam transaksi**,** Islam menekankan bahwa dalam transaksi jual beli, keberkahan adalah hal yang sangat penting. Keberkahan tidak hanya mencakup keberhasilan materi, tetapi juga kesejahteraan spiritual. Dengan bertransaksi secara jujur dan adil, keberkahan Allah akan tercurah kepada penjual dan pembeli. Namun, jika ada unsur penipuan, seperti kebohongan atau menutupi cacat barang, maka keberkahan tersebut akan hilang. Dampak pada Masyarakat, penekanan pada transparansi dan kejujuran ini berdampak besar pada tatanan sosial. Transaksi yang dilakukan secara adil dan terbuka menciptakan kepercayaan dan rasa aman

di masyarakat. Sebaliknya, jika transaksi dipenuhi dengan penipuan, hal itu akan merusak kepercayaan publik dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi serta sosial.

Dalam Etika Bisnis dalam Islam Prinsip Moral dalam Bisnis**,** Hadits ini secara jelas menunjukkan pentingnya etika dan moralitas dalam bisnis. Islam menekankan bahwa keuntungan tidak boleh dicapai melalui cara yang zalim atau menipu. Sebaliknya, bisnis harus dilakukan dengan adil dan transparan, mengutamakan keridhaan kedua belah pihak. Transaksi sebagai Ibadah**:** Dalam Islam, semua aspek kehidupan termasuk jual beli dapat menjadi bentuk ibadah jika dilakukan sesuai dengan syariat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan keridhaan, transaksi bisnis dapat membawa pahala dan keberkahan dari Allah SWT.

Secara analisisnya, Hadits ini memberikan panduan penting dalam transaksi jual beli yang melibatkan dua aspek utama: hak khiyar untuk menjamin keridhaan kedua belah pihak dan keberkahan yang hanya bisa dicapai dengan kejujuran dan keterbukaan. Hadis ini mengajarkan bahwa jual beli bukan hanya soal untung rugi, tetapi juga soal menjaga nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Transaksi yang adil dan jujur akan diberkahi oleh Allah, sementara penipuan dan ketidakjujuran akan menghilangkan keberkahan dan merusak tatanan ekonomi dan sosial masyarakat.

C. Istinbath al-Ahkam

Istinbath al-Ahkam merupakan metode penarikan hukum dari teks-teks syariat seperti ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW,[23] yang digunakan oleh ulama untuk menyimpulkan hukum-hukum fiqih. Berikut adalah pembahasan terkait Surah Al-Baqarah (2:275)**,** Surah An-Nisa (4:29)**,** dan hadis tentang ***khiyar*** dalam transaksi jual beli.

Surah Al-Baqarah (2:275)**:** Larangan Riba dan Pembolehan Jual Beli

Surah Al-Baqarah (2:275) berbicara tentang perbedaan antara riba dan jual beli. Ayat ini secara tegas mengharamkan riba dan membolehkan jual beli yang sah, menolak klaim bahwa keduanya sama:

"Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah karena mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

Dalam ayat ini, Islam dengan tegas mensyariatkan dua hal yang menjadi pedoman utama dalam transaksi ekonomi, yaitu kehalalan jual beli dan keharaman riba. Kehalalan jual beli didasarkan pada prinsip bahwa transaksi ini melibatkan kesepakatan antara dua pihak yang dilakukan dengan keridhaan dan keadilan. Hal ini tidak hanya memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi yang sehat, tetapi juga menjamin keseimbangan sosial dan ekonomi, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sebaliknya, riba dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi, di mana tambahan yang diberikan tidak disertai dengan risiko atau usaha yang seimbang, sehingga cenderung merugikan pihak yang lemah dalam struktur ekonomi. Ibnu Katsir, dalam Tafsir al-Qur'an al-Azhim, menjelaskan bahwa jual beli dan riba berbeda secara fundamental. Jual beli merupakan pertukaran barang atau jasa yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, di mana masing-masing pihak merasa diuntungkan dan tidak ada unsur

[23] Nurliana, Nurliana. "Metode Istinbath Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan'ani dalam Kitab Subul Al-Salam." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 5.2 (2017), 132-174.

paksaan. Sementara itu, riba adalah transaksi yang mengandung tambahan nilai yang memberatkan salah satu pihak tanpa memberikan manfaat nyata, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi inti dari ajaran Islam. Dengan demikian, larangan terhadap riba dan penghalalan jual beli tidak hanya merupakan aturan hukum, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Surah An-Nisa (4:29): Prinsip Keridhaan dalam Transaksi Jual Beli

Surah An-Nisa (4:29) memberikan prinsip penting mengenai keridhaan dalam setiap transaksi:

> *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar keridhaan (sama-sama suka di antara kamu)."* (QS. An-Nisa: 4:29)

Dari ayat ini, ulama fiqih menyimpulkan bahwa syarat utama sahnya transaksi dalam Islam adalah adanya keridhaan (redha) dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Hal ini mencakup beberapa aspek:

- Transaksi yang adil**:** Jual beli yang dilakukan dengan kerelaan tanpa adanya paksaan adalah sah.
- Larangan memakan harta dengan cara batil**:** Islam melarang pengambilan harta orang lain melalui cara yang tidak adil, termasuk riba, penipuan, dan eksploitasi.

Al-Qurtubi dalam *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* menjelaskan bahwa keridhaan adalah unsur utama dalam transaksi. Jika kedua belah pihak setuju, transaksi dianggap sah secara syariat, asalkan tidak ada unsur penipuan atau ketidakadilan.

3. Hadis tentang Khiyar: Kejujuran dalam Jual Beli

Rasulullah SAW bersabda:

> *"Penjual dan pembeli memiliki hak untuk khiyar (memilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi) selama belum berpisah. Jika mereka jujur dan transparan, maka akan diberkahi, namun jika mereka berdusta dan menyembunyikan (cacat barang), maka keberkahan dari jual beli tersebut akan dicabut."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menekankan hak **khiyar**, yaitu hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi, selama penjual dan pembeli belum berpisah dari tempat transaksi. Selain itu, hadis ini menyoroti pentingnya kejujuran dan transparansi dalam transaksi. Jika kedua belah pihak jujur dan terbuka, Allah akan memberkahi transaksi tersebut. Sebaliknya, jika ada kebohongan atau penyembunyian cacat barang, keberkahan akan hilang.

Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Sahih al-Bukhari* dan Muslim dalam *Sahih Muslim*. Al-Mawardi dalam *Al-Nukat wa Al-'Uyun* menekankan bahwa kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi jual beli adalah inti dari keberkahan, sedangkan kebohongan dan penipuan menghilangkan berkah

Dari istimbat ketiga sumber hukum ini, dapat diambil beberapa kesimpulan utama: Jual beli yang adil dengan keridhaan**:** Dalam Islam, setiap transaksi harus dilakukan dengan keridhaan kedua belah pihak (Surah An-Nisa: 4:29). Ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, dan transaksi dilakukan secara sukarela. Larangan riba**:** Surah Al-Baqarah (2:275) dengan tegas melarang riba karena bersifat eksploitatif, sedangkan jual beli yang adil diizinkan karena melibatkan pertukaran yang seimbang. Hak khiyar dan kejujuran: Hadis tentang khiyar mengajarkan bahwa kedua belah pihak memiliki hak untuk mempertimbangkan ulang transaksi sebelum berpisah. Jika dilakukan dengan jujur, transaksi akan diberkahi. Ketiga sumber ini

menegaskan pentingnya keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi, serta larangan riba yang merusak keadilan ekonomi.

KESIMPULAN

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Islam memberikan panduan melalui Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Baqarah (2:275) dan Surah An-Nisa (4:29), serta Al-Hadits tentang Khiyar (HR. Bukhari dan Muslim), yang menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi. Al-Qur'an secara tegas melarang praktik riba dan penipuan yang dianggap merusak tatanan ekonomi dan sosial, sedangkan Hadits memberikan pedoman praktis mengenai hak dan kewajiban penjual serta pembeli, termasuk khiyar (hak memilih dalam transaksi) dan larangan terhadap gharar (ketidakpastian). Kajian literatur menunjukkan bahwa jual beli dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga berdampak besar pada harmoni sosial dan terciptanya keadilan dalam masyarakat. Penerapan konsep jual beli yang islami, seperti yang dianalisis dalam penelitian ini, dapat menjadi landasan dalam pengelolaan ekonomi modern yang lebih adil dan seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad. Al-Nukat wa Al-'Uyun. Vol. 2, Dar al-Kutub al Ilmiyyah, 2008, p. 133.

Al-Qurtubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Juz 3, Dar al Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006, p. 355.

Alyaafi, Muhammad, and Muhammad Raffi Andhera. "Riba Dalam Pandangan Al-Qur’an Dan Hadist." Jurnal Sosial Humaniora, vol. 6, no. 1, 2023, pp. 290-294.

Arif, Muhammad Khairan. "Islam Rahmatan lil Alamin from Social and Cultural Perspective." Al Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, vol. 12, no. 2, 2021, pp. 169-186.

Baladina, Nur. "Membangun Konsep Enterpreneurship Islam." ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam, vol. 13, no. 2, 2012, pp. 123-136.

Fachrudin, Fachri. "Kajian Teori Laba Pada Transaksi Jual Beli Dalam Fiqh Mu’amalah (Studi Komparasi Teori Laba Ekonomi Konvensional)." Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, vol. 1, no. 1, 2017, pp. 68-74.

Ibnu Katsir. Tafsir Al-Qur'an al-Azhim. Vol. 2, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999, pp. 178-179.

Indriati, Dewi Sri. "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli." Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, vol. 2, no. 2, 2016.

Nizar, Muhammad. "Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Alqur’an." Mafhum, vol. 2, no. 2, 2017, pp. 309-320.

Nurliana, Nurliana. "Metode Istinbath Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan’ani dalam Kitab Subul Al-Salam." Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, vol. 5, no. 2, 2017, pp. 132-174.

Rafiqi, Rafiqi, Muhammad Iqbal Bafadhal, and M. Amin Qadri. Etika Bisnis Islam. 2024.

Robbani, Burhanuddin. "Kajian Tentang Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadist." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol. 9, no. 2, 2023, pp. 2047-2051.

Sarwat, Ahmad, and Lc MA. Fiqih Jual-Beli. 2018.

Syaifullah, Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." HUNAFA: Jurnal Studia Islamika, vol. 11, no. 2, 2014, pp. 371-387.

Umardani, Mohamad Kharis. "Jual beli berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) secara tidak tunai." Journal of Islamic Law Studies (JILS), vol. 4, no. 1, 2020.

Wari, Nara Purnama. "Keadilan dan Keterpercayaan Sistem Jual Beli Pre Order dalam Konteks Hukum Ekonomi Syariah." Bulletin of Community Engagement, vol. 4, no. 1, 2024, pp. 238-244.